



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang memberikan fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan,

dan lain-lain. Namun, pemberian fasilitas kredit itu sendiri terkadang oleh masyarakat atau debitur disalahgunakan dan juga membayar angsuran sering terlambat atau biasa disebut dengan kredit macet atau wanprestasi.

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Debitur Melakukan Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang kredit macet adalah hal yang biasa terjadi seperti halnya pada Bank Syariah pada umumnya, salah satunya dalam pemberian pembiayaan akad musyarakah. Banyak sekali debitur menyalahgunakan, seperti halnya pemberian pembiayaan tersebut tidak digunakan sejalan dengan perjanjian di awal. Pada akhirnya jangka waktu pembiayaannya telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya pada bank. Adanya hal demikian ini maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

“Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sini memiliki produk pembiayaan, yang pertama murabahah, mudharabah, musyarakah, khardul hasan. Setiap pembiayaan pasti ada kendalannya, cuman yang sering terjadi kendala atau kredit bermasalah yakni 4 produk ini mas.”⁷⁰

Salah satu produk pembiayaan usaha produktif oleh Bank Syariah Mandiri cabang Malang adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kejasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam prakteknya sendiri pembiayaan

⁷⁰Bapak Didit, wawancara, (Kantor Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Malang, 12/03/2015)

musyarakah di bank mandiri syariah cabang malang mengalami banyak kendala yakni pihak debitur tidak mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan di awal, atau yang biasa di sebut dengan kredit macet atau wanprestasi.

Pada tahap awal pelaksanaan operasionalnya mutlak diterapkan prinsip *prudential banking* terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip *prudential banking* adalah Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

a. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Kemudian dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwasanya "*untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas*".

Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut bank akan yakin kepada nasabah calon penerima fasilitas, serta meminimalisir ada penipuan dari nasabah (wanprestasi). Dijelaskan juga pada DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH memiliki beberapa ketentuan diantaranya:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.⁷¹


Bahwasannya telah di jelaskan dalam fatwa tersebut kalau perserikatan atau perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum diatas

⁷¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

sehingga minim kemungkinannya antara nasabah dengan bank mengalami kerugian. Sehingga dari hasil perjanjian tersebut keduanya nasabah dengan bank saling memberikan keuntungan dan tidak menyalahi esensi atau prinsip-prinsip dasar diadakannya musyarakah terpenuhi.

Fasilitas pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang bagi nasabah agar memperoleh pembiayaan musyarakah tersebut, terdapat prosedur yang mengatur agar pembiayaan dapat terlaksana dengan lancar, yakni :

Gambar 1



Sumber gambar : diolah berdasarkan hasil wawancara

Berdasarkan penuturan staff maketing pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang bapakdidit menjelaskan bahwasannya, prosedur-prosedur dalam pengajuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, pihak bank syariah mandiri cabang malangmenanyakan lebih dahulu, apakah nasabah sudah mempunyai rekening bank syariah mandiri. Jika ternyata nasabah belum memiliki rekening, maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan.
2. Mengisi blangko pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan oleh bank mandiri syariah.
3. Setelah mengisi blangko pembukaan rekening tabungan, nasabah diminta untuk melampirkan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) dan dikenakan setoran awal sebesar Rp. 50.000,00-.⁷²
4. Setelah itu calon debitur resmi menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, nasabah akan mendapatkan nomor dan buku rekening tabungan. Setelah itu barulah permohonan pembiayaan musyarakah dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut⁷³ :
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
 - b. Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan,
 - c. Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR),
 - d. Menyerahkan agunan tambahan,
 - e. Copy Dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP.

⁷²Didit, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015)

⁷³<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> , diakses tanggal 03 Maret 2015

Setelah pihak bank menerima surat permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, maka selanjutnya *Account Officer* (AO) Melakukan *Survey*/kunjungan untuk melihat kondisi usaha nasabah, kemudian AO melakukan analisis aspek yuridis. Setelah itu dilakukan analisis pembiayaan. Analisis dilakukan oleh AO dengan dua metode, metode yang di dalamnya terkandung unsure 6 C (*character, capacity, capital, cash flow, condition, dan collateral*),⁷⁴ metode tersebut adalah :

1) Analisa kualitatif

Analisa Kualitatif adalah analisa terhadap kemampuan bayar calon nasabah penerima pembiayaan, yang terdiri dari :

a) Penilaian terhadap karakter (*character*)

Untuk membaca watak atau sifat dari nasabah, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat menjadi ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

b) Penilaian terhadap integritas

Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis kemauan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemauan ini dihubungkan dengan latarbelakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemauannya” dalam pengembalian modal.

⁷⁴Didit, wawancara (Malang, 12 Maret 2015)

2) Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis terhadap “kemampuan bayar” calon nasabah penerima pembiayaan, yang terdiri dari :

1) Kelayakan usaha (*condition*)

Penilaian terhadap kelayakan usaha adalah dengan memproyeksikan usaha tersebut membutuhkan dana berapa banyak dan dapat memberikan keuntungan seberapa besar. Dengan memperkirakan seluruh biaya selama pembiayaan berlangsung, maka akan dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh sehingga permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui.

Penilaian juga dilakukan dengan menilai kondisi/keadaan ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

2) Repayment capacity

Repayment capacity dapat dilihat dari *cash flow* (aliran kas) pada calon nasabah pembiayaan yaitu dengan melihat rekening tabungannya 6 bulan terakhir, rekening listriknya dan rekening telpon.

Analisis terhadap nasabah telah dilakukan oleh *account officer* yang kemudian kepada manajer. Untuk tahap selanjutnya adalah pengajuan pembiayaan kepada komite Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh persetujuan apakah pembiayaan tersebut dapat disetujui atau ditolak.

Komite pembiayaan menerima dan mempertimbangkan data permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, kemudian memutuskan, apabila pembiayaan tersebut layak, maka pembiayaan tersebut disetujui dan dapat dilakukan. Persetujuanpun diterangkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang kemudian ditanda tangani oleh manajer dan pemohon.

Pengikatan dilakukan dengan membuat surat perjanjian akad pembiayaan musyarakah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, yang selanjutnya ditanda tangani oleh pihak-pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah pemohon. Dengan demikian kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah telah terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing selaku mitra dalam akad tersebut.

Setelah Surat Perjanjian Akad Musyarakah ditanda tangani, maka dilakukan serah terima jaminan dari nasabah kepada pihak bank. Serah terima jaminan tertuang dalam Surat Form Berita Acara Serah Terima Jaminan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan dan manajer Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Namun apabila pembiayaan ditolak, maka pihak bank akan memberitahukan alasan mengapa pembiayaan itu ditolak. Bank akan mengembalikan seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan oleh pemohon.

Langkah selanjutnya adalah pencairan dana yang dilakukan di bagian keuangan atau teller. Pencairan dana dilakukan segera setelah surat persetujuan ditanda tangani.

Dalam pembiayaan ini pihak bank dan nasabah berlaku sebagai syarik (orang yang berserikat/mitra) dimana masing-masing pihak telah memiliki modal masing-masing yang akan digabung dalam suatu proyek usaha produktif.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang telah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kemudian untuk menjalankan pembiayaan musyarakah yang diadakan oleh PT Bank Syariah Mandiri, pihak bank memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan musyarakah. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah nasabah diminta untuk menyertakan jaminan. Dengan adanya jaminan yang disediakan oleh nasabah sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut ialah untuk memperkuat keyakinan pihak bank bahwa nasabah benar-benar atau tidak main-main dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan dan bank juga membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena sekarang ini sulitnya mencari nasabah atau debitur yang benar-benar bisa jujur.

Jaminan ini diberikan, karena penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah atau musyarakah ini juga mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembalian dananya yang sehingga dapat berpengaruh terhadap bank, untuk menjaga kesehatan bank, maka dalam pembiayaan yang

diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pihak bank akan memberikan jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan Al Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan Musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan Al Musyarakah oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan Al Musyarakah. Keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian menjadi hal yang mutlak harus ada yang harus disediakan oleh pihak nasabah debitor.

Terkait dengan jaminan tersebut pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mempunyai ketentuan atau syarat-syarat tertentu untuk dijadikan jaminan.

“Jaminan dari nasabah yang diberikan kepada bank, kami sebenarnya tidak melihat seberapa besar nominal jaminan tersebut mas, namun kami yang utama melihat usaha yang dimiliki nasabah. Meskipun nasabah mempunyai uang 100 juta untuk dijadikan jaminan tapi tidak mempunyai usaha kami akan menolak.”⁷⁵

Meskipun pihak bank tidak melihat seberapa besar modal yang diberikan, namun bank tetap memiliki ketentuan. Peraturan atau ketentuan ini dibuat agar tidak sembarangan orang melakukan transaksi pembiayaan musyarakah.

⁷⁵Didit, wawancara (Malang, 12 Maret 2015)

. Jaminan tersebut berupa barang yang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai tambahan apabila barang yang tidak bergerak tersebut tidak mencukupi nilai jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, yaitu minimal 125% dari nilai pembiayaan. Namun jaminan yang diserahkan kepada bank hanya berupa surat-surat bukti kepemilikan saja (secara fidusia), bukan bentuk barangnya yang diserahkan kepada bank. Barang tersebut masih dapat digunakan oleh nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat tersebut kemudian diamankan oleh pihak bank sebagai perlindungan terhadap dananya yang sedang dimusyarakahkan. Jika perjanjian tersebut telah selesai, maka secara otomatis jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

Jadi bapak didit menyebutkan jaminan dikategorikan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jaminan utama, jaminan utama dalam pembiayaan musyarakah ini ialah adalah kelayakan dan prospek usaha.
 - b. Jaminan tambahan, jaminan ini berupa tanah dan bangunan (SHM/HGB/HGU/AJB), kendaraan roda dua dan roda empat (BPKB).
- Kategori jaminan yang disampaikan oleh bapak didit ini sesuai dengan KHUPerdata pasal 1331.

Setelah itu berbicara mengenai wanprestasi Dalam KUHPerdata Pasal 1338 tentang Wanprestasi yakni ada 3 , yakni :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian
- b. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat.

Kaitannya dengan wanprestasi menurut KUHPerdara tersebut dalam permasalahannya pada debitur yang wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak melaksanakan apa yang disanggupi

Jenis kewanprestasian yang terjadi akibat kesalahan dari pihak bank sendiri. Yakni ketika pihak bank lalai tidak dengan detail memberikan dan menjelaskan syarat kepada debitur mengenai pembiayaan musyarakah, serta tidak mengecek dengan seksama kredibilitas debitur apakah layak atau tidak untuk diterima dalam pengajuan pembiayaan musyarakah tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya kredit macet. Misalnya, perusahaan X melakukan transaksi akad pembiayaan musyarakah dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, namun setelah selama berjalannya waktu sebelum sampai 6 (enam) bulan kredit mengalami kemacetan, pihak nasabah atau perusahaan X tidak membayar sama sekali tagihan kepada bank. Melihat permasalahan ini berarti pihak bank atau staff bank yang melakukan kesalahan. Contoh staff bank kurang kurang detail dalam mensurvey usaha perusahaan X dan juga tidak mengecek dengan seksama kredibilitas debitur atau perusahaan X apakah layak atau tidak untuk diterima dalam pengajuan pembiayaan musyarakah tersebut, sehingga perusahaan X sama sekali tidak membayar tagihan pada bank. Hal tersebut termasuk dalam wanprestasi dalam point pertama pasal 1338 dalam KUHPerdara, yakni debitur tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi atau nasabah sama sekali tidak menyanggupi apa yang di janjikan.

2. Debitur tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian di awal

Salah satu faktor penyebab kewanprestasian debitur. Yaitu ketika bisnis yang diperjanjikan di awal dengan jenis bisnis yang di jalankan debitur tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, sehingga secara tidak langsung debitur telah melanggar perjanjian bisnis yang akan di jalankan (wanprestasi). dan juga ketika bisnis yang di jalankan mengalami kerugian, sehingga debitur mengalami kredit macet dan tidak bisa membayar tagihan pada bank dengan semestinya seperti yang diperjanjikan.

d. Contoh : perusahaan X pada awal perjanjian memberitahukan kalau perusahaan tersebut memiliki usaha dalam bidang makanan sebagai bentuk jaminan kepada bank. Usaha tersebut berjalan dan tidak mengalami kerugian. Setelah berjalannya waktu perusahaan X mempunyai inisiatif untuk merubah usahanya yang awalnya makanan di rubah ke bidang *property*. Perusahaan X beranggapan bahwa usaha dalam bidang *property* lebih menguntungkan namun perusahaan X belum mempunyai pengalaman dalam bidang usaha *property*, akibatnya perusahaan X mengalami kerugian. Perubahan usaha tersebut tidak di ketahui oleh pihak bank, sehingga di kenakan wanprestasi. Dari perihal tersebut akibat mengalami kerugian akhirnya terlambat dalam membayar tagihan bank. Ini termasuk wanprestasi dalam point 2 dalam pasal 1338 KUHPerdara yakni melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. pada awalnya melaksanakan apa yang sudah di janjikan tapi akhirnya

debitur tidak sebagaimana yang di janjikan kemudian pada point 3 pasal 1338 dalam KUHPerdara yaitu, keterlambatan dalam membayar tagihan akibat mengalami kerugian dalam usahanya.

3. Debitur melaksanakan tagihan terhadap bank namun terlambat

Hal ini juga merupakan salah satu faktor wanprestasi debitur, hal ini berhubungan dengan permasalahan penyimpangan usaha tersebut, awalnya usaha debitur adalah dalam bidang makanan berpindah ke usaha *property*, akibat belum adanya pengalaman usaha dalam bidang *property*. Karena usaha debitur menyimpang dengan apa yang sudah dijanjikan diawal maka debitur mengalami kerugian. Sehingga debitur mengalami keterlambatan untuk membayar tagihan pada bank.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Jika Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah.

Jika ternyata dalam masa perjanjian musyarakah tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan meneliti apa penyebab terjadinya hal tersebut. Jika diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut adalah bukan akibat kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kondisi perekonomian yang terjadi atau *force majeure* maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *re-schedule* (penjadwalan ulang) pembiayaan. Yaitu dengan cara mendata seluruh jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh nasabah yang kemudian akan didapat sisa pembiayaan yang belum dibayar yang dalam kondisi macet. Jumlah yang telah dibayarkan kepada bank telah dianggap lunas. Dan

kemudian bank memberikan tempo kembali terhadap jumlah pembiayaan tersebut. Tujuan dari *reschedule* adalah untuk memperkecil jumlah angsuran, sehingga diharapkan bahwa nasabah dapat membayar angsuran dengan jumlah lebih kecil yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya.

Gambar 2



Sumber gambar : diolah berdasarkan hasil wawancara

Itikad baik nasabah akan terbaca pada saat nasabah mengalami suatu kendala dalam pembiayaan. Jika dari jadwal yang disepakati nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dan nasabah tidak cepat melapor kepada pihak bank, maka pihak bank akan menunggu selama periode tertentu dan nasabah akan diberikan SPKT (surat pemberitahuan keterangan terlambat). SKPT berisi tentang pemberitahuan kepada nasabah telah mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya sesuai waktu yang tertera dalam SKPT. Kemudian dalam tenggang waktu tiga bulan berikutnya nasabah belum juga memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan mengeluarkan SP (surat peringatan) pertama. Dalam SP 1 pihak bank masih bertindak memperingatkan nasabah mengenai jumlah

kewajibannya, dan bank masih memberikan tenggang waktu kepada nasabah. Hal ini tetap berlangsung sampai SP ketiga dengan tenggang waktu per-tiga bulan dalam tiap kali SP. Jika belum ada itikad baik dari nasabah dalam tiga kali SP, maka bank akan menerbitkan SP keras, yaitu peringatan keras bahwa nasabah belum memenuhi kewajibannya. Berikutnya bank akan memanggil nasabah jika belum ada tanggapan mengenai pertanggung jawaban kewajibannya tersebut untuk mengeksekusi jaminan guna penyelesaian pembiayaan musyarakahnya yang bermasalah.

Terkait dengan eksekusi jaminan dalam pasal 15 ayat 3 UUF Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijelaskan bahwasanya apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sesuai UUF, jadi pihak bank berhak melelang barang jaminan tersebut. Kemudian juga mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh Undang-undang Hak Tanggungan yaitu memberikan *alternative* eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan dibawah tangan. Eksekusi jaminan fidusia menurut pasal 29 UUF Nomor 42 Tahun 1999, eksekusi barang jaminan yang dieksekusi oleh pihak bank diserahkan kepada lembaga lelang untuk kemudian dieksekusi.⁷⁶ Kemudian hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk pengembalian modal yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah. Jika terdapat kelebihan pada

⁷⁶Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

harga barang jaminan milik nasabah, maka pihak bank akan mengembalikannya kepada nasabah. Perlu diketahui, bahwa seluruh biaya pelaksanaan eksekusi jaminan adalah tanggung jawab nasabah.

Selanjutnya eksekusi untuk Hak Tanggungan menurut Pasal 6 UUHT nomor 4 Tahun 1996, yakni apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Pasal 6 UUHT nomor 4 Tahun 1996 dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang pertama kreditur bisa menjual barang jaminan sendiri sesuai dengan perjanjian diawal.

Kemudian yang kedua yakni kesepakatan antar kreditur dan debitur menjual dengan harga tertinggi yang akan menugntungkan semua pihak.

Sebelum pengekseskusion barang jaminan, pihak bank memberi pilhan kepada nasabah apakah barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh nasabah atau dilakukan oleh pihak bank.